

Reinterpretasi Makna Hijrah dalam QS. al-Nisa/4 ayat 100: Sebuah Respon atas Fenomena Hijrah di Kalangan Artis

Izza Royyani

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Izzaroyyan0312@gmail.com

Abstract: This article aims to explain the discourse of hijrah today. This phenomenon is interesting to be discussed because the meaning of hijrah which historically is a historic sacred event of Muslims, is an event to leave Mecca and move to another place. However, if we look at the current context of hijrah that is rife with showing Islamic identity. By using the contextual theory that was initiated by Abdullah Saeed. This article tried to encounter the meaning of hijrah in the Quran. This article more specifically focuses on QS. al-Nisa/4: 100, by looking at the context at the time of the decline of the verse, sees the interpretation of the hijrah by classical commentators to modern and looks for meaning in the present context which is certainly different from the past. This research shows that there is a shift in meaning from the hijrah in the past where the values of hijrah are shown physically in the form of changes in Muslim identity such as clothing, ways of speaking and so on. Hijra, based on contextual meaning, is changes all dimension in life. Such as, reconciliation, humanism, etc.

Keyword: hijrah, QS. al-Nisa/4: 100, value of hijrah, identity, change

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang diskursus hijrah yang marak terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk dibahas karena makna hijrah yang mana secara historis merupakan peristiwa suci bersejarah umat Islam, merupakan peristiwa meninggalkan dari Mekah dan berpindah ke Madinah sehingga makna hijrah yang berorientasi pada pindahnya wilayah mengalami pergeseran makna ketika diterapkan pada masa kini. Dengan menggunakan teori kontekstual yang digagas oleh Abdullah Saeed. Artikel ini mencoba menguak makna dibalik kata hijrah yang terdapat dalam al-Quran yang lebih spesifik penulis memfokuskan pada QS. al-Nisa/4: 100, dengan melihat konteks pada masa penurunan ayat, melihat penafsiran tentang hijrah oleh mufasssir klasik hingga modern dan mencari makna pada konteks masa kini yang tentu berbeda dengan masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran makna dari hijrah pada masa lalu berupa perpindahan secara fisik dari Mekah ke Madinah, sedang masa kini nilai-nilai hijrah ditunjukkan secara fisik berupa perubahan identitas muslim seperti pakaian, cara berbicara dan lain sebagainya. Berdasarkan pemahaman kontekstual, maka hijrah pada masa kini ditunjukkan mengambil nilai dibalik peristiwa hijrah berupa perubahan dalam semua dimensi hidup menjadi lebih baik, seperti perdamaian, mewujudkan negara yang sesuai dengan koridor Islam, membangun relasi sosial dan lain sebagainya.

Kata kunci: hijrah, Qs. al-Nisa: 100, nilai hijrah, identitas, perubahan

A. Pendahuluan

Hijrah merupakan perubahan dalam segala dimensi kehidupan, jika dilihat secara objektif spirit dari hijrah dan melihat konteks pada masa kini. Fenomena hijrah menjadi fenomena yang populer beberapa tahun terakhir, terlebih di kalangan artis. Beberapa studi menunjukkan bahwa alasan adanya hijrah karena adanya revivalisme Islam hingga adanya pengaruh kapitalisme, sehingga muncul adanya komodifikasi agama. Hijrah secara sederhana diartikan sebagai berpindah atau meninggalkan sesuatu dari yang buruk ke arah sesuatu yang baik. Namun, fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa hijrah dianggap sebagai meninggalkan sesuatu yang buruk (misalnya pakaian yang biasa saja menjadi pakaian syar'i) seringkali dipahami sebagai hijrah yang sesuai dengan sunnah Rasul, akan tetapi makna dibalik kata hijrah dan peristiwa hijrah itu sendiri memiliki arti yang mendalam dari sekedar berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Penelitian seputar tema hijrah memang bukanlah kajian yang baru, beberapa literatur telah mengungkapkan tentang makna hijrah pada pandangan tokoh tertentu seperti Hamka dan Quraish Shihab serta mencoba memotret implikasinya terhadap masyarakat di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat penafsiran tentang hijrah dalam suatu kitab tafsir dan melihat implikasinya.¹ Penelitian lain mencoba mengkaji tentang konsep hijrah yang dikaitkan dengan dakwah². Penelitian lain yang hampir setema dengan penelitian ini berjudul *Fenomena Hijrah sebagai Komodifikasi Agama* mengungkap hijrah para artis dilatar belakangi oleh beberapa hal termasuk dalam komodifikasi agama.³ Namun, perbedaan mendasar sangat terlihat jelas dimana penelitian ini memfokuskan pada penelusuran makna hijrah khususnya dalam QS. al-Nisa/4: 100, kemudian melihat kontekstualisasinya pada masa kini terutama yang dilakukan oleh para artis yang berdasar pada *channel* Youtube.

Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tersebut merupakan pijakan awal penulis untuk memotret problem. Sebagai tinjauan terhadap fenomena sosial, penulis mengambil sampel pemahaman seorang artis dalam akun Youtube Cinta Qur'an TV. permasalahan ini kemudian menjadi problem penafsiran dimana kata hijrah perlu adanya tinjauan ulang. Hijrah yang secara literal dimaknai sebagai berpindah atau meninggalkan sesuatu dan dalam

¹ Lihat penelitian Murni, *Konsep Hijrah dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Terhadap Pandangan Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. Lihat juga, Siti Nafsiyatul Ummah, *Makna Hijrah Perspektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Sosial di Indonesia*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

² Lihat Aswadi, 'Reformulasi Epistemologi Hijrah dalam Dakwah', *Jurnal Islamica* 5.2 (2011). Artikel lain tentang hijrah dapat dilihat dalam Suci Wahyuni Fajriani, "Hijrah Islami Millenial Berdasarkan Paradigma Berorientasi Identitas", *Jurnal Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 3.2 (2019), 78. Artikel lain yang membahas mengenai hijrah diantaranya artikel yang berjudul Fenomena Hijrah di Indonesia: Konten Persuasif dalam Instagram oleh Zahrina Sanni Musahadah dan Sulis Triyono, dalam artikel ini menggunakan metode analisis kritis wacana Van Dijk untuk melihat berbagai cara penyampaian dalam konten instagram @beraniberhijrah @pemudahhijrah dan #hijrah. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya resoris terdapat 7 macam, yakni secara langsung, secara tidak langsung, hadis, do'a atau harapan, cerita, ekspresi, majas dan repetisi. Lihat Zahrina Sanni Musahadah dkk, 'Fenomena Hijrah di Indonesia: Konten Persuasi dalam Instagram', *Jurnal Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, 12. 2 (2019).

³ Afina Amna, 'Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama', *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13.2 (2019).

al-Quran dimaknai sebagai sebuah upaya meninggalkan suatu hal yang buruk, dikaitkan dengan peristiwa hijrahnya rasullah ke Madinah menjadi pertanyaan besar makna apa dibalik kata hijrah jika diimplementasikan pada kehidupan masa kini, yang mana hijrah yang sering disebut merujuk pada perubahan sikap, identitas keagamaan dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba menelusuri kata hijrah dalam al-Quran khususnya QS. al-Nisa/4: 100 yang dilegitimasi sebagai perintah untuk berhijrah, dengan melihat konteks historis dan mencoba mengkontekstualisasikan pada zaman sekarang. Sehingga, penelitian ini diharapkan mendapatkan makna kontekstual dari ayat tersebut yang lebih longgar dan luwes untuk diterapkan.

B. Hijrah Menurut Al-Quran

1. Ayat-ayat Hijrah

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
(QS. al-Nisa/4: 100)

Berikut merupakan ayat-ayat yang terdapat kata "hijrah" di dalamnya:

1. Hijrah yang berarti berpindah dari satu tempat ke tempat lain, terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 218, QS. Ali Imron/3: 195, QS. al-Ankabut/29: 26, QS. al-Taubah/9: 10, QS. al-Nisa/4: 97, QS. al-Anfal/8: 72,74, 75 dan QS. al-Mumtahanah/60: 8.
2. Hijrah yang artinya meninggalkan sesuatu, terdapat dalam QS. Maryam/19: 46, QS. al-Nisa/4 89 dan 100, QS. al-Hajj/22: 58, QS. al-Ahzab/33: 50.
3. Hijrah yang artinya sesuatu yang diacuhkan, terdapat dalam QS. al-Furqan/25: 30.
4. Hijrah yang berarti orang-orang yang berhijrah (*muhajirin*), terdapat dalam QS. al-Taubah/9: 100, 117, QS. al-Hasyr/59: 8, 9, QS. al-Nur/22: 24 dan QS. al-Ahzab/33: 6.
5. Hijrah yang berarti menjauhi sesuatu yang tidak mengenakan hati atau jasmani (fisik), terdapat dalam QS. al-Muzammil/73: 10, QS. al-Mudatsir/74: 5 dan QS. al-Nahl/16: 41 dan 110.
6. Hijrah yang artinya memisahkan sesuatu dari sesuatu, terdapat dalam QS. al-Nisa/4: 34.
7. Hijrah yang artinya bercakap-cakap pada waktu malam hari, terdapat dalam QS. al-Mu'minun/23: 22.

Ayat tentang hijrah tersebar dalam 17 surat dan 27 ayat serta disebutkan secara keseluruhan sebanyak 32 kali dengan berbagai derivasinya. Pemilihan QS. al-Nisa/4: 100 berpijak pada ayat yang banyak digunakan dalam memotivasi seseorang untuk berhijrah. Sehingga perlu adanya peninjauan ulang mengenai makna dibalik kata hijrah yang terdapat

dalam ayat tersebut.

2. Hierarki Nilai

Terdapat nilai hierarki yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai moral yang terdapat dalam teks al-Quran. Setiap kelompok hierarki nilai tersebut memiliki makna tersendiri, sehingga hierarki nilai tersebut menentukan penafsiran suatu ayat agar suatu ayat dipahami secara tepat. Berikut merupakan hierarki nilai yang menjadi bagian dari tafsir kontekstual Abdullah Saeed:⁴

1. *Obligatory value* (nilai-nilai wajib) yaitu nilai-nilai dasar seperti ditegaskan di seluruh ayat al-Quran. Ia mencakup ayat-ayat periode Mekah dan Madinah dan tidak bergantung pada konteks. *Obligatory values* dapat diperinci menjadi tiga bagian, yakni keyakinan-keyakinan fundamental, praktik ibadah fundamental yang dituliskan dalam al-Quran dan hal-hal spesifik yang jelas dan tegas, hal apa yang halal dan apa yang haram.
2. *Fundamental Values* (nilai-nilai fundamental) merupakan nilai yang berulang kali ditegaskan dalam al-Quran yang didukung dengan sejumlah bukti tekstual yang signifikan. Ayat yang termasuk dalam nilai ini terdapat nilai kemanusiaan.
3. *Protectional values* (nilai-nilai perlindungan) yakni nilai yang memberikan legislatif terhadap nilai fundamental. Nilai fundamental tidak bergantung pada sebuah bukti tekstual saja sebagai bukti keberadaannya, sedangkan nilai perlindungan hanya bergantung pada satu bukti tekstualnya.
4. *Implementational values* (nilai-nilai implementasi) yakni ukuran-ukuran spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat. Contohnya ayat tentang potong tangan.
5. *Instructional values* (nilai-nilai instruksi) yakni nilai yang merujuk pada sejumlah instruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang bersifat spesifik di dalam al-Quran yang berkaitan dengan isu, situasi, lingkungan dan konteks tertentu.

Sedangkan dalam pembahasan tentang hijrah ini berada pada *fundamental values* atau nilai fundamental, karena di dalamnya mengandung aspek petunjuk kesejahteraan bagi umat manusia. Ayat ini juga didasarkan pada peletakan dasar alam kehidupan.

3. Tinjauan Lingustik

Secara bahasa, kata hijrah berasal dari bahasa arab *hijratan* berbentuk isim mashdar dari kata *hajara-yahjuru-hajran* yang artinya berupa *tarakahu* atau meninggalkan serta *Qata'ahu* yang artinya memustuskan.⁵ Kata hijrah terdiri dari dua pokok kandungan makna, pertama hijrah berarti putus pada satu sisi dan persambungan pada sisi lain. kedua, kata tersebut berarti telaga yang luas, dikatakan demikian karena telaga tersebut menghentikan

⁴Abdullah Saeed, *Reading The Qur'an in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach* terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2014), h. 111-121

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1489.

air.⁶ Kata al-Hijrah adalah lawan kata dari kata *al-washal* (sampai/tersambung).⁷ Ar-Raghib al-Ashfahani menjelaskan *al-hijru* dan *al-hijran* yaitu seorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik, perkataan maupun hati.⁸ Ibnu Arabi berkata kata ha-ja-ra dalam kamus *Lisanul Arab* terdapat tujuh makna hijrah yaitu perkataan yang tidak semestinya, menjauhi sesuatu, igauan orang sakit, penghujung siang, pemuda yang baik, tali yang terikat pada pundak binatang tunggangan kemudian diikatkan kepada ujung sepatu binatang tersebut. Dengan melihat definisi tersebut maka kesamaan esensinya yaitu menjauhi dari sesuatu.⁹

Sedangkan menurut istilah, ulama' berbeda pendapat mengenai makna hijrah. Hijrah perspektif historis mengandung dua makna yakni pertama, hijrah berarti berpindah dari daerah yang menakutkan ke daerah yang aman. Kedua, hijrah berarti berpindah dari daerah kekufuran menuju daerah mukmin. Pengertian yang terakhir merujuk pada meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. dan tidak akan berjalan dengan sempurna apabila tidak meninggalkan dosa.¹⁰ Sedangkan dalam kitab *Fath al-Bari*, hijrah dapat dibedakan menjadi dua macam yakni hijrah secara lahir dan hijrah secara batin. Hijrah secara batin adalah hijrah berarti meninggalkan sesuatu yang mendorong nafsu amarah dalam melaksanakan kejahatan dan mengikuti jejak setan. Sedangkan secara lahir, hijrah berarti menghindar dari berbagai fitnah dengan mempertahankan agama.¹¹

4. Konteks Mikro dan Makro

Konteks mikro dalam ayat tersebut yakni sebuah riwayat yang menyatakan Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad *jayyid* bahwa Ibn Abi Abbas berkata, “Dhamrah bin Jundah keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Ia berkata kepada anak-anaknya, “bawalah aku keluar dari negeri-negeri orang-orang musyrik ini menuju Rasulullah saw.’ Ketika di perjalanan ia meninggal dunia sebelumnya samapai kepada nabi lalu turunlah ayat ini.¹²

Ibn Abi Hatim meriwayatkan dan Sa'ad bin Jubair dari abu Dhamrah az-Zuraqi yang ketika itu sedang sakit di mekkah, ketika turun firman Allah yakni QS. al-Nisa/4: 98, Abu Dhamrah berkata,” saya adalah orang kaya dan mampu untuk berhijrah”. Lalu di siap-siap berhijrah namun ia meninggal di Tan'im.¹³ Riwayat lain yang berasal dari Ibn Jarir berasal dari Sa'id Bin Jubair, Ikrimah, Qatadah, as-Sudi, ad-Dhahak dan lainnya.

⁶ Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayish al-Lughah juz 6*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 24

⁷ Fairuz Abadi berkata: pertama, arti *hijran* dan *hijranan* adalah membiarkan atau bila terkait dengan sesuatu meninggalkannya seperti kata ahjarahu di dalam puasa menjauhkan diri dari nikah yaitu puasa dannikah saling meninggalkan dan saling memutuskan. Kedua, hijrah kebalikan dari washal perginya suatu kaum dari suatu wilayah ke wilayah lain. dalam Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan al-Qur'an terj. Eko Yulianti*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2006), h. 15

⁸ Ar-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufrod al-Qur'an*, (Beiru: Dar al-fikr, 2008), h. 586

⁹ Ahzami Samiun Jazuli, h. 15-16

¹⁰ Al-Syuyuti 'Abd al-Ghani Fakhr al-Hasan al-ahlawi, *Sharh Ibnu Majah Juz. 4*, Khanah: Kararati, th.), h. H. 350, dalam Aswadi. h. 341

¹¹ Ibn Hajar, *Fath al-bari juz 1*, h. 40. Lihat juga Muhammad al-Fahman, *al-Wa'y al-Islami*, (Kuwait: t.p, 1971) dalam Aswadi. h. 341

¹² Jalaludin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 93-94

¹³ Jalaludin As-Suyuthi.

Adapun Konteks makro pada ayat tersebut merupakan momentum bersejarah dalam Islam. Hijrah sendiri ditandai dengan terjadinya migrasi yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat dari Mekah ke Madinah pada tahun 615 dan 622 M. Ayat ini merupakan rangkaian dari peristiwa hijrah yang tersebar dari beberapa ayat yang telah penulis sebutkan di atas. Hijrah merupakan perpindahan dua belas pria dan empat wanita muslim Mekah ke Habasyah, yang bermula pada tahun 615 M dan beberapa tahun kemudian disusul oleh beberapa orang lagi. Hijrah besar ini tetap berlangsung meskipun penguasa Mekah menuntut mereka untuk dipulangkan kembali. Hijrah ke Habasyah berhenti dengan sendirinya ketika kaum muslim mendengar berita tentang masuk Islamnya Umar bin al-Khattab dan mengira kaum Islam sudah cukup kuat. Namun, hal tersebut diluar ekspektasi, pengejaran semakin menjadi-jadi hingga pada tahun 616 M diputuskan untuk hijrah dengan jumlah yang lebih banyak.¹⁴ Kaum muslim membedakan antara hijrah yang pertama dan kedua. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan utama hijrah, adapun tujuan utama hijrah yang kedua adalah suatu gerakan menghindari penganiayaan demi keselamatan. Ini tak lebih dari menjaga keselamatan kaum muslim dan kebebasan untuk menjalankan agama Islam. Hijrah menjadi titik tolak untuk membangun keimanan sekaligus menata masyarakat baik sebagai tatanan sosial maupun tatanan negara.¹⁵

Pada masa awal Islam, selama tiga belas tahun umat Islam mengalami tindak kriminal secara fisik dan tekanan psikologis, semuanya menyakiti dalam berbagai dimensi kehidupan. Salah satu contohnya yakni masyarakat Quraisy tidak akan segan-segan merampas harta umat Islam atau pengikut nabi Muhammad saw., seperti yang dialami oleh Bilal bin Rabbah yang disiksa oleh Umayyah bin al-Khattab. Dengan alasan adanya berbagai macam siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, maka umat Islam dianjurkan untuk berpindah ke Mekah.¹⁶ Perpindahan yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw., dan para sahabat ini secara historis tidak hanya sebagai bentuk penghindaran dari bahaya yang mengancam. Akan tetapi, merupakan perpindahan secara fisik meninggalkan suatu negeri ke negeri yang lebih aman dengan perjalanan yang harus ditempuh sekitar 498 km, adapun perpindahan ini pun bersifat humanis dengan mempertimbangkan keselamatan umat Islam. Selain itu juga terdapat nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan negara yang terdapat di dalamnya.

5. Konteks Penghubung: Makna Hijrah dalam Lintas Penafsiran

Dalam tafsir kontekstualis, Saeed menunjukkan pentingnya konteks penghubung. Hal ini karena menurut Saeed menerjemahkan elemen historis melewati periode tertentu yang erat dengan hubungan suatu teks dengan konteks, sehingga perlu adanya penafsiran suatu ayat dari konteks Makro satu ke konteks makro dua agar terlihat apakah ada pergeseran pemahaman atau penafsiran tentang suatu ayat atau tidak.

¹⁴ Ismail R. Faruqi, *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru* terj. Badri Saleh, (Bandung: Mizan, 1988), h. 10

¹⁵ Ismail R. Faruqi, h. 10-11

¹⁶ Hans Wehr, *Arabic-English Dictionary the Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: SLS, 1976), h. 1019 dalam Syarif, "Studi Living Qur'an-Hadis di kalangan Pemuda Hijrah Shift Kota Bandung (Dari Resepsi Hingga Konstruksi Identitas Kolektif)", Tesis Mahasiswa Pascasarjana Prodi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019, h. 1. Lihat juga Muhammad Raji Hasan Kinan, *Ensiklopedi Sahabat Nabi*, (Jakarta; Zaman, 2012), h. 308

Dalam tafsir al-Thabari, beliau mengambil riwayat yang bersumber dari Abu Ja'far yang berkata maksud dari ayat *wa man yuhajir fi sabilillah* adalah barang siapa meninggalkan tanah kelahiran dan keluarganya, melarikan diri untuk menyelamatkan agamanya dari tempat kelahirannya dan dari kaum musyrik, menuju negeri Islam dan penduduknya orang-orang yang beriman. Adapun hijrah tersebut yang dimaksudkan dijalan Allah yakni mengikuti ajaran dan jalan agama Allah yang telah disyariatkan bagi makhluk-Nya, karena itu agama yang lurus.¹⁷

Tafsir Ibnu Katsir pada penggalan ayat ke 100 menjelaskan bahwasanya ayat tersebut merupakan dorongan untuk berhijrah dan menyukai berpisah dari kaum musyrik dan bahwa di manapun kaum musyrik berada dia akan mendapatkan tempat berlindung dan bernaung dan berlindung guna menjaga diri. *Al-muraghamam* merupakan bentuk mashdar. Ibnu abbas berpendapat bahwasanya hal tersebut berarti berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain. Lebih lanjut lagi dalam tafsir Ibn Katsir ini memaparkan bahwasanya hijrah diniatkan dari hati akan memperoleh pahala hijrah.¹⁸ Ketentuan ini mencakup hijrah dan seluruh amal.

Sementara dalam tafsir Modern-Kontemporer, seperti dalam Tafsir al-Maragi QS. al-Nisa/4: 100 terkait dengan beberapa ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang hijrah. Pada ayat terdahulu menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah atas orang-orang yang tidak turut berperang bukan karena tidak mampu. Sedangkan pada ayat 97-98 menerangkan tentang orang-orang yang menerangkan tentang suatu kaum yang tetap tinggal berdiam diri, tidak mau membela agama dengan alasan ditindas di negara kafir. Ibn Mundzir dan Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibnu abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan suatu kaum dari penduduk Mekah yang telah masuk Islam, tetapi menyembunyikan keislamannya.

Ketika terjadi perang badar, mereka diperintah kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, lalu sebagian mereka terbunuh. Maka, sebagian mereka berkata bahwasanya mereka adalah orang-orang muslim yang dipaksa untuk berperang. kaum muslimin memohonkan ampun untuk mereka dan turunlah ayat ini. Atas dasar itulah, kaum muslim menulis surat kepada kaum muslim yang masih berada di mekkah untuk keluar dari kota tersebut.¹⁹ Kemudian Allah swt. mendorong orang-orang yang tertindas supaya menyenangi perintah hijrah, karena telah menjadi kebiasaan bahwa manusia takut kepada perkara yang bertentangan dengan kebiasaannya dan membayangkan kesulitan –kesulitan yang hanya terdapat pada hayalannya dan bahwa kesulitan hijrah itu akan mendatangkan kemudahan. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya jika hijrah seseorang dimaksudkan untuk keridhaan Allah, membela rasulnya dimasa hidupnya dan menegakkan

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari terj. Akhmad Affandi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 590

¹⁸ Hal ini ditegaskan dalam ash-Shaihain dan dalam kitab shahih lain, dalam berbagai musnad, dan sunan yaitu dalam hadis dari Umar Ibnul Khaththab dia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Siapa yang berhijrah dengan niat karena ingi memperoleh keridhaan Allah dan rasul-Nya, maka pahala hijrahnya berada pada sisi Allah dan rasul-Nya. Dan siapa yang berhijrah karena niat ingin memperoleh harta kekayaan atau hendak mengawini seorang wanita, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya itu". (HR Bukhari dan Muslim). Lihat Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani press, 1999), h. 590

¹⁹ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Matba'ah Mustofa al-Babiy al-Halabi, 1974), h. 218

sunnah-sunnahnya sesudah wafat, maka ia telah mendapatkan pahala meskipun baru hanya dalam niat.²⁰

Lalu beliau juga menyertakan riwayat tentang ayat ini bahwa Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Jubair bahwasanya ayat ini diturunkan berkenaan dengan Jundub bin Dhamrah. Firman Allah *innallaziina tawaffahumul malaaiqatu*, telah sampai kepadanya ketika ia sampai di Mekah yaitu ketika rasul mengutus utusannya kepada kaum muslimin Mekah untuk membawa ayat itu. Jundub berkata kepada anak-anaknya, “bawalah aku sesungguhnya aku tidak termasuk orang-orang yang tertindas dan aku mengetahui jalan untuk berhijrah”. Lalu ia dibawa ke madinah dengan menggunakan tandu.

Banyak para ulama mengatakan bahwa orang yang berpergian untuk menunaikan suatu perintah yang mengandung pahala seperti menuntut ilmu, menunaikan ibadah haji dan mencari rezeki yang halal lalu mati sebelum sampai ke tempat tujuan, maka ia berhak menerima hukum ayat ini. Kemudian dikemukakan mengenai sebab disyari’atkannya hijrah pada masa permulaan Islam karena tiga hal, *pertama*, menjauhkan diri dari perkara tertindas dalam masalah agama ke suatu tempat orang muslim merdeka, menurut keyakinannya untuk menegakkan syiar-syi’ar agamanya. Setiap orang mungkin akan mengira bahwa setiap negaranya akan diikenai cobaan karena agamanya, atau dilarang untuk menegakkannya, wajib berhijrah dari negerinya menuju suatu tempat yang aman bagi diri maupun agamanya. Jika tidak melakukannya maka ia telah melakukan dosa besar. *Kedua*, menuntut ilmu agama dan biaya untuk itu. Pada masa nabi mengutus para da’i namun terhambat oleh kaum musyrikin, oleh karena itu setiap orang yang bermukim di suatu tempat yang tidak ada ulama’ yang menegakkan hukum agama, maka wajib berhijrah ke negeri lain untuk mempelajari perkara agama. *Ketiga*, jama’ah kaum muslim berkewajiban mempunyai negara yang kuat untuk menyebarkan agama Islam, apabila khawatir negara ini diserang kaum musuh maka kaum muslim berkewajiban untuk menyusun kekuatan untuk melindungi negeri.²¹

Sebelum penaklukan kota Mekah, semua sebab ini ada, namun semuanya hilang karena Allah telah memudahkan. Ibn abbas meriwayatkan bahwa nabi saw. Bersabda, “tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Mekah yang ada hanyalah jihad dan niat. Kemudian apabila kalian diminta untuk berperang maka pergilah”. (HR. Ahmad dan Syaikhani). Jika salah satu dari ketiga sebab tersebut ada pada masa manapun maka hijrah telah wajib, apabila kaum kafir menyerang kaum muslimin dan dikhawatirkan mereka akan menguasainya.²²

Dalam tafsir *Fi Zilal al-Quran* dijelaskan bahwasanya yang dilakukan seputar hijrah adalah membatasi hijrah hanya dilakukan *fi sabilillah* atau di jalan Allah. Inilah hijrah yang diperhitungkan di jalan Islam. Jadi, hijrah bukan untuk mencari kekayaan, menyelamatkan diri dari penderitaan, mencari kenikmatan dan kesenangan dan untuk tujuan hidup duniawi. Oleh karena itu, orang yang berhijrah *fi sabilillah* akan mendapatkan kelapangan di muka bumi, sehingga tidak sempit olehnya, ia pun tidak akan kehilangan upaya dan jalan, untuk

²⁰ “Sesungguhnya nilai setiap amal itu ditentukan oleh niatnya, dan setiap orang berhak menerima balasan apa yang telah diniatinya” lihat Ahmad Mushtafa al-Maraghi, h. 224

²¹ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, h. 226

²² Ahmad Mushtafa al-Maraghi, h. 226-227

mendapatkan keselamatan.²³

Melihat tafsir al-Azhar cukup memberikan keterangan yang lebih spesifik ke ranah Indonesia, dalam tafsirnya memaparkan bahwa betapa teguhnya Islam karena tiga hal yakni, Iman, Hijrah dan Jihad. Jika iman telah tumbuh, maka harus siap berhijrah. Jika sanggup berhijrah maka telah siap mengatur kekuatan dan menumpahkan kemungkaran, dan yang demikian adalah jihad. Sebab itu, hijrah bukanlah lari, akan tetapi rentetan perjuangan. Al-Zamakhsyari berpendapat bahwasanya hijrah dapat terjadi jika kebebasan untuk beragamanya telah direnggut, maka diwajibkan untuk berhijrah, karena tantangan dalam mengerjakan perintah agama itu sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Imam Malik pun berpendapat bahwasanya pintu hijrah tidak pernah tertutup, jikalau sempit menegakkan agama dalam negeri sendiri maka berhijrah ke tempat lain. Hamka menegaskan bahwa hijrah bukan semata-mata hendak menyelamatkan diri namun harus mengingat bahwa hijrah ingin menyelamatkan jalan Allah. Hijrah bukan hanya sekedar berpindah tapi menyusun kekuatan dengan tujuan memperjuangkan tujuan Islam bersama teman-teman seperjuangan dan sepaham.²⁴

Sedangkan dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan janji yang akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berhijrah yakni mereka yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk ditinggalkan dan itu dia lakukan di jalan Allah, yakni dengan tulus akan memperoleh kemudahan di muka bumi ini sehingga membuat musuh merasa iri terhadap hal tersebut. Kemudian hal ini dipertegas bahwa hal tersebut didapatkan bagi mereka yang keluar dari rumah untuk kepentingan hijrah maka ketika maut merenggut meskipun ia belum berhijrah, namun sudah diniatkan untuk berhijrah, maka ganjarannya sama dengan orang yang berhijrah. Ayat ini menjanjikan kebebasan dan kelapangan rezeki bagi mereka yang meninggalkan lokasi kekufuran. Diamati oleh sementara sosiolog bahwa umat manusia telah banyak mengenal peradaban sejak peradaban Sumeria yang kini bernama Amerika. Semua peradaban tersebut bersumber dari hijrah atau meninggalkan lokasi semula. Jika dikaitkan dengan ayat di atas, maka masyarakat dewasa ini berada dalam jurang kehancuran karena mereka meninggalkan nilai-nilai agama. Umat Islam pun setelah keberhasilan hijrah dan membangun peradaban Islam, terancam hal serupa bila meninggalkan nilai-nilai ajaran Islam.²⁵

Dari beberapa penafsiran di atas, tafsir klasik cenderung banyak menampilkan riwayat-riwayat terkait dengan suatu ayat. Hijrah didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan meninggalkan harta dan apa yang dimiliki dan menyebutkan tendensi bahwasanya hal tersebut merupakan hal yang berat. Tendensinya ada pada niat hijrah tersebut dan tujuannya dilakukan atas dasar keimanan dan menjaga Islam. Sedangkan pada Tafsir modern-kontemporer, dalam tafsir al-Maraghi menyebutkan riwayat serta menjelaskan sebab terjadinya hijrah, nuansa lain ditunjukkan tafsir *Fi Zhilal*

²³ Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan al-Qur'an*. (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 63-64

²⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1986), h. 228-231

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), h. 684-685

al-Quran yang menampakkan fokus QS. al-Nisa/4: 100 pada segi imbalan yang akan diterima oleh orang yang berhijrah. Selain itu, penafsiran yang berbeda ditunjukkan dalam tafsir *Al-Azhar* yang menyatakan bahwasanya hijrah dimaknai sebagai perjalanan menuntut ilmu dan lain sebagainya. Penafsiran lain yang cukup berbeda juga ditunjukkan oleh Quraish Shihab yang menyatakan bahwasanya hijrah bukan hanya sekedar pergi meninggalkan suatu wilayah ke wilayah lain untuk kebebasan beragama, akan tetapi hijrah dimaknai sebagai bentuk menyusun kekuatan berupa kuatnya pondasi keagamaan yang tercantum dalam nilai-nilai agama.

C. Fenomena Hijrah Kalangan Artis: Pergeseran Nilai-nilai dalam Hijrah

1. Fenomena Hijrah

Hijrah menjadi topik yang hangat diperbincangkan, hijrah yang pada masa lalu dikaitkan dengan hijrah (pindah) nya rasul dari Mekah ke Madinah dengan dorongan geografis bahwasanya di Mekah yang menjadi daerah kekuasaan kaum musyrik, terjadi penindasan kepada penganut agama Islam. Di sisi lain terdapat prinsip keIslaman yang secara filosofis tergambar dalam QS. al-Nisa/4: 100 bahwasanya umat Islam diperintahkan untuk meneguhkan keimanan mereka terhadap agama Islam dengan berpindah ke Madinah agar keselamatan mereka pun terjaga (dalam hal ini Islam juga memperhatikan nilai humanis). Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, peristiwa hijrah dimaknai sebagai sebuah momentum perdamaian dimana di Madinah, umat Islam dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka non-muslim.

Jika melihat pada konteks masa kini, hijrah menjadi sebuah fenomena terutama di kalangan artis. Fenomena hijrah yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya bukanlah hal yang baru, beberapa tahun lalu, telah terjadi hijrah namun belum ter-*expose* oleh media massa dengan menggunakan term hijrah. Fenomena hijrah yang terjadi dikalangan masyarakat dan khususnya dikalangan artis memiliki dua kemungkinan, *pertama* fenomena hijrah merupakan dampak turunan dari kebijakan pemerintah masa lalu. Pada masa akhir orde baru terjadi kebangkitan Islamisasi (revivalisme Islam) dimana pemakaian jilbab di ruang publik telah diizinkan. Hal ini disebabkan oleh kelompok yang dianggap ekstrem kanan kemudian dirangkul oleh pemerintah masa soeharto untuk memperkuat posisi politiknya yang kala itu melemah. Oleh karena itu, muncul lah bentuk ekspresi beragama pada kelompok tersebut tanpa takut ditindas oleh pemerintah. Sedangkan hijrah sebagai dampak atas kebijakan tersebut.

Adapun yang *kedua*, gerakan hijrah disponsori oleh industri. Industri telah mengkomodifikasikan apapun yang memiliki nilai jual, termasuk dalam hal ini agama. Sebelum adanya gerakan hijrah secara masif, industri telah menyatukan antara ketaatan beragama masyarakat dan kepentingan komersil. Namun, bukan berarti salah satu dari dua hal tersebut mendominasi satu atas lainnya. Keduanya berdialog dengan keseimbangan yang saling menguntungkan, ketaatan menjalankan syariat Islam menemukan perwujudannya dalam sistem perekonomian yang berorientasi pada industri, dan industri memberikan respons terhadap fenomena ini sebagai salah satu sumber pendapatan yang akan menyokong

keberlangsungan hidupnya.²⁶

Pergeseran makna hijrah nampak sekali dimana seorang artis yang mengubah penampilan mereka nampak Islami akan disebut telah berhijrah. Hijrah diartikan sebagai perpindahan nuansa kehidupan yang sebelumnya tidak Islami menjadi Islami, seperti memakai jilbab, berjenggot, dan lain sebagainya.²⁷ Kondisi yang demikian kemudian bertemu dengan kapitalisme, sehingga dunia ekonomi mengembangkannya dengan adanya *fashion style* hijrah. Dalam akun Youtube Cinta Qur'an TV, penulis mendapatkan penjelasan mengenai hijrah (menurut Indadari) seorang artis yang baru berhijrah beberapa tahun silam. Hijrah dimaknai dengan perubahan dalam kehidupan dengan menjadi lebih baik sesuai dengan sunnah rasul. Perubahan tersebut menurutnya berupa ideologi, cara bersosial, cara berkehidupan ala rasul. Hijrah juga berarti berubah menjadi hidup yang sebelumnya jauh dari yang digariskan dalam al-Quran dan sunnah, menjadi sesuai dengan al-Quran dan sunnah.

Dari uraian video tersebut, menurut hemat penulis, artis yang berhijrah tidak melihat pada kata hijrah yang digunakan pada masa rasul. Hijrah dipahami sebagai perubahan yang lebih Islami. Dalam paparan video tersebut juga tidak nampak menyebutkan ayat atau hadis yang berkenaan dengan hijrah, akan tetapi menyebutkan teks agama tentang perintah menjauhi perbuatan dosa, menutup aurat dan lain sebagainya. Namun, sayangnya hal tersebut didasarkan pada pembacaan yang tekstual pada teks agama. Agama dipraktikkan apa adanya sesuai teks, padahal tidak semua ayat al-Quran bisa dipahami secara tekstual. Jika melihat dalam beberapa penafsiran yang telah dipaparkan diatas, Hijrah bukan lagi dimaknai perpindahan suatu kelompok pada suatu wilayah ke wilayah lain, akan tetapi meresapi nilai-nilai keIslaman sebagaimana yang tertera dalam QS. al-Nisa/4: 100 menurut penafsiran Quraish Shihab. Menurut pandangan penulis, hijrah yang dilakukan oleh kalangan artis terlepas dari kepentingan, industri dan lain sebagainya, bahwa nilai-nilai hijrah yang dimaknai meninggalkan atau berpindah secara hemat dimaknai sebagai upaya untuk meninggalkan kebiasaan lama yang dianggap buruk atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hijrah juga dimaknai sebagai perubahan atas segala sesuatu dalam segala dimensi kehidupan, dari yang buruk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Pergeseran tersebut nampak dengan menggunakan pakaian yang dianggap sesuatu dengan syari'at Islam. Hijrah berganti arah menjadi fenomena model pakaian,²⁸ hijrah menjadi pembeda antara satu sama lain, melayangkan vonis dengan mudah kepada mereka yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Bahkan, hijrah dijadikan sebagai alasan untuk menolak toleransi. Sedangkan Hijrah bukan merupakan tujuan akhir, hijrah merupakan proses dalam berislam.

Di sisi lain, ideologi konservatisme sangat terlihat dalam penjelasan video Indadari dalam channel youtube tersebut, dimana ia menjelaskan bahwasanya hijrah harus dimaknai sebagai implementasi cara hidup rasul dengan konteks arab masa abad ke tujuh, kemudian

²⁶ <https://news.detik.com/kolom/d-3840983/fenomena-hijrah-di-kalangan-anak-muda> diakses pada tanggal 01 Desember 2019 pukul 12.55 WIB

²⁷ Islami yang penulis maksud adalah identitas Islami berupa merubah penampilan dan gaya kehidupan yang menurut sekelompok orang ditandai dengan identitas keIslaman.

²⁸ Pakaian dianggap sebagai salah satu ciri hijrah dimulai setelah tahun 2010-an. Lis Safitri, 'Fashion Muslimah Indonesia Yang Kian Kekinian', in *Muslim Millennial: Catatan & Kisah Wow Muslim Zaman Now*, ed. by Subhan Setowara (Bandung: Mizan, 2018), h. 63–70.

dipraktekkan pada masa kini. Modernisasi pun nampak terlihat dimana trend hijab syar'i, niqab dan cadar bukan hanya sekedar dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam. Namun, hal tersebut dipahami sebagai *trend*. Sehingga, hijrah di kalangan artis sebenarnya bagian dari pertemuan antara modernisme dan konservatisme. Namun menurut penulis, konservatisme dalam memahami agama terlihat kaku dan memaksakan budaya arab dipraktikkan di Indonesia, bukan nilai-nilai keIslamannya.

2. Pergeseran Nilai-nilai Hijrah: Sebuah Kritik Hijrah Masa Kini

Ali Shariati memperhatikan mengenai signifikansi hijrah dari segi sosial, masyarakat dan budaya bahwa selama studi mengenai al-Quran, ia memahami beberapa fakta yang mana secara signifikan menonjolkan aspek kelompok manusia. Penyebutan hijrah sebenarnya bukan hanya sekedar sebuah peristiwa sejarah bagi sebagian orang. Perpindahan umat Islam dari Mekah ke Habsyah dan Madinah dengan izin Rasulullah saw. Tidak bisa disamakan dengan perpindahan ke suatu negara lain karena alasan geografis atau kondisi politik, akan tetapi al-Quran menunjukkan bahwasanya hijrah merupakan sebuah prinsip sosial dan sesuatu hal yang sangat filosofis. Hijrah ialah sebuah hal yang dianggap suci.²⁹ Pada dasarnya, peristiwa hijrah merupakan bukti sejarah yang suci sebagai peletakan nilai-nilai dasar Islam dalam beragama.

Hijrah tidak terbatas pada kejadian-kejadian sejarah, terhadap kejadian-kejadian tersebut hijrah diterapkan dengan baik sebagai istilah bahasa maupun teknis. Istilah-istilah ini mengandung beberapa arti kiasan, yang bersifat agamis dan akhlak. Perubahan istilah-istilah Arab kuno merupakan suatu proses Islami. Banyak kata Arab yang dirubah oleh bahasa al-Quran dan kebiasaan Islami menjadi istilah-istilah teknis yang Islami, yang mengandung makna religius atau nilai yang berkaitan erat dengan Islam seperti shalat, iman, zakat dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Islam menggunakan kata hijrah dalam perintahnya untuk menghindari dari keburukan. Hijrah menjadi praktek keagamaan terbesar yaitu meninggalkan tuntutan-tuntutan duniawi demi kesalehan, pencurahan tenaga demi kesucian dan kemuliaan, mempelajari ilmu-ilmu yang meneguhkan keimanan, mengabdikan kepada Allah, pengetahuan dan kemanusiaan. Dalam arti ini bisa berpindah tanpa meninggalkan rumahnya.³⁰ Selanjutnya, bila makna-makna etis-religius diterapkan dan dipahami kapan pun akar kata itu diberi untuk kata kerja untuk diterapkan pada tindakan saat ini, maka pengertian hijrah sebenarnya bila di khsaskan dengan kata "*al*" (*the*) hanya berlaku bagi perpindahan nabi saw tahun 622 H.³¹ Namun, nilai-nilai hijrah bernilai universal sehingga tidak terpaku pada perubahan fisik, akan tetapi makna dibalik kata dan peristiwa hijrah tersebut.

Perayaan hijrah selain mengenang peristiwa besar, hijrah juga sebagai bentuk menghidupkan kembali pengalaman nabi saw yang penuh makna. Pengalaman nabi merupakan pengalaman yang penuh dengan nilai-nilai tertinggi kesalehan dan akhlak. Dari sudut pandang ini, hijrah merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua manusia. Oleh karena itu *iqmat hijrah* atau merayakan hijrah adalah suatu kesempatan untuk

²⁹ Hamid Naseem Rafiabadi, *Hijrah: A Turning Point in Islamic Movement*, (Delhi: Adam Publishers, 1995), h. 5

³⁰ Ismail R. Faruqi, *Hakikat Hijrah: Strategi Dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru terj. Badri Saleh*, h. 11-12

³¹ Ismail R., h. 13

menghubungkan diri dengan kejadian lampau untuk membuat makna dan nilainya sebagai penentu kehidupan kiwari dan kelak. Lebih tepat, bagi yang mampu memandang jauh, merayakan hijrah merupakan suatu kesempatan untuk memungkinkan nilai-nilai yang ada pada pengalaman ini tumbuh dan memacu jiwa untuk mempraktikkannya pada konteks kehidupan kini.³² Seperti menghargai dan menghormati umat antar agama, merumuskan dasar kenegaraan yang damai, membangun relasi sosial yang penuh perdamaian, serta aspek humanisme. Sedangkan aspek pakaian tidak diwajibkan ketika berhijrah, karena pakaian berkaiatan dengan budaya.³³

Dengan melihat pada makna hijrah yang telah dipaparkan di atas, makna kata hijrah telah mengalami reduksi, penekanan kata hijrah lebih mementingkan identitas dibandingkan dengan substansi dari hijrah sendiri. Hijrah dalam pandangan kolektif lebih diutamakan ketimbang kesalehan individual, sehingga banyak mengikuti arus perkembangan zaman. Adapun hijrah yang dilakukan oleh kalangan artis ini sendiri merupakan sebuah tantangan sekaligus sebuah ancaman. Berhijrah yang ditunjukkan dengan mengubah penampilan menurut penulis sah-sah saja, akan tetapi bukan lah jalan satu-satunya dalam berhijrah. Sehingga, *truth claim* tidak berlaku yang menganggap bahwasanya cara berhijrah adalah dengan merubah penampilan.

Di sisi lain, al-Quran menekankan pada pentingnya hijrah yang berlanjut menjadi jihad dan signifikansi hal tersebut terus menerus ditekankan dalam kewajiban umat Islam, karena hal tersebut merupakan kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi, keadaan dan demi mempertahankan kebudayaan dan kemasyarakatan. Hijrah dan jihad tidak dapat dipisahkan satu sama lain. hijrah yang membuka jalan untuk jihad, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmood Ahmaed Ghazi yang menyatakan bahwasanya tanpa adanya jihad, hijrah tidak ada artinya.³⁴ Hijrah dan jihad merupakan dua hal yang berkelit kelindan menjadi bagian antara satu dan lainnya. Hijrah merupakan meresapnya nilai-nilai keIslaman dalam diri sehingga meninggalkan hal-hal yang dapat merusak keimanan, termasuk menjaga perdamaian antar umat beragama. Sedangkan jihad merupakan *action* dari hijrah dengan berbagai hal yang positif.

D. Simpulan

Hijrah bukanlah sesuatu hal yang baru diperbincangkan. Namun, fenomena yang berkembang di masyarakat menjadikan pembahasan ini menarik untuk dibahas dan telah menjadi problem tafsir. Hal demikian terjadi karena fenomena hijrah dikalangan artis merujuk pada ayat al-Quran yang secara literal memerintahkan untuk berhijrah. Adapun ayat al-Quran yang membahas mengenai hijrah adalah QS. al-Nisa/4: 100. Terjadi pergeseran penafsiran diantara *mufassir* klasik dan modern-kontemporer seperti perpindahan wilayah, tendensi jaminan balasan, penyebab hijrah dan nilai yang terdapat dalam hijrah. Jika melihat

³² Ismail R. Faruqi, h. 14-15

³³ Pernyataan tersebut berdasarkan penjelasan Quraish Shihab dalam akun youtube Najwa Shihab <https://www.youtube.com/watch?v=-Gpd4zBhdJ8> diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 17.35 WIB

³⁴ Dalam bukunya, Hamid Naseem Rafiabadi menyebutkan pendapat Mahmood Ahmed Ghazi yang menyatakan, “*without Jihad Hijrat has no meaning*”, *we are thus justified concluding that hijrat is a sunnah of prophet, a pathway to success, prosperity and freedom from thagoot (evil)*”. Lihat Hamid Naseem Rafiabadi, h. 6

ayat-ayat tentang hijrah, maka hijrah dapat dimaknai sebagai perubahan dalam segala dimensi kehidupan menuju ke arah yang lebih baik.

Penelitian ini menemukan bahwasanya hijrah memang mengalami pergeseran makna dimana awalnya hijrah merupakan momentum bersejarah dengan perpindahan wilayah secara teritorial, kini mejadi kesalahan individu yang menampakkan identitas keIslaman seperti gaya pakaian yang dinilai *syar'i*, gaya berbicara yang sedikit banyak menggggunakan bahasa arab dan lain sebagainya. Perpindahan atau meninggalkan sesuatu yang buruk ke suatu yang baik, bukan hanya dari segi semangat keagamaan namun kini menjadi perpindahan gaya berpakaian dan gaya kehidupan sehari-hari.

Hijrah, jika melihat pada konteks masa kini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Quraish Shihab, diartikan sebagai perubahan dari segala dimensi kehidupan. perubahan tersebut mengadopsi nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa hijrah pada masa nabi dimana adanya perubahan tatanan bermasyarakat, bernegara dan keimanan yang lebih kokoh.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Matba'ah Mustofa al-Babiy al-Halabi, 1974).
- Al-Faruqi, Ismail R. *Hakikah Hijrah: Strategi dakwah Islam Membangun Tatanan Dunia Baru* (Bandung: Mizan 1991).
- Amna, Afina. "Hijrah Artis Sebagai Komodifikasi Agama", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13.2 (2019).
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- As-Suyuthi, Jalaludin. *Sebab Turunnya Ayat* (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Aswadi. "Reformulasi Epistemologi Hijrah dalam Dakwah", *Jurnal Islamica*, 5.2 (2011).
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir ath-Thabari terj. Akhmad Affandi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Hamka. *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 1986)
- Jazuli, Ahsami Samiun. *Hijrah dalam Pandangan al-Quran terj. Eko Yulianti* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Kinas, Muhammad Raji Hasan. *Ensiklopedi Sahabat Nabi* (Jakarta; Zaman, 2012).
- Murni. *Konsep Hijrah dalam Perspektif al-Quran (Studi Terhadap Pandanagn Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah)*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan al-Quran* (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Rafiabadi, Hamid Naseem. *Hijrah: A Turning Point in Islamic Movement* (Delhi: Adam Publisher, 1995).

- Saeed, Abdullah. *Reading The Qur'an in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach* terj. Ervan Nurtawab (Bandung: Mizan, 2014).
- Safitri, Lis, 'Fashion Muslimah Indonesia Yang Kian Kekinian', in *Muslim Millennial: Catatan & Kisah Wow Muslim Zaman Now*, ed. by Subhan Setowara (Bandung: Mizan, 2018), 63–70.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keeserasian al-Quran* (Tangerang : Lentera Hati, 2017).
- Syarif. "Studi Living Qur'an-Hadis di kalangan Pemuda Hijrah Shift Kota Bandung (Dari Resepsi Hingga Konstruksi Identitas Kolektif)", Tesis Mahasiswa Pascasarjana Prodi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam, Uiniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Ummah, Siti Nafsiyatul. *Makna Hijrah Perspektif Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Sosial di Indonesia*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Zakaria, Abu Husain Ahmad Ibn Faris Ibn. *Mu'jam Maqayish al-Lughah juz 6* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979).
- <https://news.detik.com/kolom/d-3840983/fenomena-hijrah-di-kalangan-anak-muda> diakses pada tanggal 01 desember 2019 pukul 12.55 WIB.